



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 67/PUU-X/2012**

Tentang

Frasa Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri

- Pemohon** : Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945.
Pokok Perkara : Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 15 Januari 2013
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), sebuah organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional, khususnya di bidang hak asasi manusia, advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, serta melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata.

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini berpotensi menghambat tujuan organisasi untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan untuk melakukan inisiatif pembaharuan sistem politik, hukum, dan keamanan, sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon akan berpotensi terhalangi.

Menurut Pemohon, Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menjamin netralitas TNI/POLRI yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga bertentangan dengan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan terhadap kewenangan dan *legal standing* Pemohon bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Frasa “*surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri*” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu pada dalam menjaga profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilu pada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat Pemilu berlangsung.
2. Frasa “*surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri*” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, yang ditafsirkan oleh Pemohon bahwa anggota TNI maupun anggota Polri yang ketika mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu walaupun sudah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri belumlah dapat dikatakan non aktif dari keanggotaannya. Dengan demikian anggota TNI maupun anggota Polri masih dapat dikatakan aktif dan belum benar-benar keluar dari kesatuannya sehingga dapat terlibat dalam politik praktis yang berpotensi memanfaatkan jabatannya dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Mahkamah berpendapat, Pemohon telah keliru dalam menafsirkan pasal *a quo*, karena pasal *a quo* justru memberikan persyaratan yang jelas kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya. Meskipun dalam pasal *a quo* tidak menjelaskan mengenai tindak lanjut dari surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri tersebut, namun demikian bukan berarti anggota TNI dan anggota Polri itu masih aktif dalam menduduki jabatannya, karena proses surat pernyataan pengunduran diri anggota TNI dan anggota Polri dari jabatan merupakan kewajiban atau kewenangan dari atasan anggota TNI dan Polri yang mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu untuk menindaklanjutinya.
3. Ketegasan pengunduran diri anggota TNI dan/atau anggota Polri dari jabatannya tergantung dari atasan untuk memprosesnya, sehingga jika anggota TNI dan/atau anggota Polri yang mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu kalah, maka dapat dipastikan anggota TNI dan/atau anggota Polri tersebut tidak akan kembali ke jabatannya. Selain itu jikalau frasa “*surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri*” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 harus diartikan anggota TNI dan/atau anggota Polri benar-benar keluar dari instansinya apabila mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu, ketentuan tersebut dapat dikatakan telah menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang telah dijamin oleh UUD 1945 karena ada tenggang waktu proses administrasi pemberhentian dari anggota TNI atau Polri berhadapan dengan jangka waktu pendaftaran yang dalam tahapan Pemilu sangat singkat.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.